



P U T U S A N

Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir tempat kediaman dahulu di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0284/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan karena Buku Kutipan Akta Nikah terbakar, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no Kk.xxxxx, tertanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah bersama Desa Teluk Kepayang kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sarigadung RT.05 kurang lebih 5 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Anak I, umur 27 tahun, sudah berkeluarga;
  2. Anak II, umur 25 tahun;
  3. Anak III, umur 21 tahun;
  4. Anak IV, umur 14 tahun, sekarang anak ke 2,3 dan 4 ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya. tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah, dan Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2014, pada saat itu Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat ke Sulawesi Selatan yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Juni 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx /2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

## B. Saksi-saksi

1. **HAMSI AH binti ARJUSaksi IDIN**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1989, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sarigadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2014 lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat juga telah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat. Sebelum pergi, Tergugat sempat pamit kepada Penggugat ingin pergi ke Sulawesi dengan alasan menjenguk orang tua, setelah 6 bulan berlalu ternyata Tergugat menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat masih ada berkomunikasi dengan Penggugat, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberi kabar beritanya kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui juga keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 32 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1989, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



rumah kontrakan di Desa Sarigadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2014 lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat juga telah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat. Sebelum pergi, Tergugat sempat pamit kepada Penggugat ingin pergi ke Sulawesi dengan alasan menjenguk orang tua, setelah 6 bulan berlalu ternyata Tergugat menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat masih ada berkomunikasi dengan Penggugat, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberi kabar beritanya kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui juga keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahan. Oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi **kompetensi relatif** dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang isinya memuat telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P.3 yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut telah sejalan dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2014 lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat namun masih ada komunikasi dengan penggugat, dan sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang dikehendaki dalam Islam yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah melainkan, namun justru sendi-sendi dalam kehidupan rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan apalagi dengan ketidakjelasan keberadaan Tergugat sebagai seorang suami selama 1 tahun lalu sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia dan hal tersebut diperkuat lagi dengan keinginan Penggugat yang tidak mau meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ILMI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

----- +

Jumlah Rp. 541.000,-  
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Batulicin, 22 Nopember 2017  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA